

**OPTIMALISASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI  
MENGUNAKAN METODE PRO BONO DI KABUPATEN TANGERANG*****Optimization of Legal Aid Services and Consultations Using the Pro Bono Method  
in Tangerang Regency*****Irsyad Zamhier Tuahuns**Universitas Bhakti Asih,  
Kota Tangerang

\*email:

[ichattuahuns@gmail.com](mailto:ichattuahuns@gmail.com)**Abstrak**

Pelayanan bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengkaji upaya optimalisasi pelayanan bantuan hukum di Kabupaten Tangerang melalui 1 rumusan masalah utama 1. Bagaimana efektivitas sinergi kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat miskin dan termarginalkan?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis kebijakan. Kemudian hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi pelayanan bantuan hukum memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan layanan transparan, dan berkeadilan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bantuan hukum merupakan perwujudan terhadap *access to law and justice* bagi masyarakat tidak mampu sehingga menjamin kedudukan samarata setiap warga negara Indonesia, terutama yang tidak mampu secara finansial, memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh rakyatnya, tanpa diskriminasi. negara memiliki kewajiban aktif dan konstitusional untuk menjamin bahwa setiap warga negara terutama yang kurang mampu dapat memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau status lainnya.

**Kata Kunci:**Bantuan hukum  
Hak konstitusional  
Pro Bono**Keywords:**Legal aid  
Constitutional rights  
Pro Bono**Abstract**

*Legal aid services are a constitutional right of citizens guaranteed by Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. In this study, the author aims to examine efforts to optimize legal aid services in Tangerang Regency through one main problem formulation: How effective is the synergy of institutions and the improvement of legal service quality for poor and marginalized communities? The research method used is a qualitative approach with literature review and policy analysis. The study results indicate that optimizing legal aid services requires strengthening regulations, increasing the capacity of legal human resources, and utilizing information technology to expand the reach of transparent and fair services. The conclusion of this study is that legal aid is an embodiment of access to law and justice for underprivileged communities, thereby guaranteeing equal status for every Indonesian citizen, especially those who are financially unable have the constitutionally guaranteed right to receive legal aid free of charge. Law No. 16 of 2011 on Legal Aid stipulates that the state is responsible for providing access to justice and equality before the law for all its citizens, without discrimination. The state has an active and constitutional obligation to ensure that every citizen, especially the underprivileged, can receive fair and equal treatment under the law, regardless of social, economic, religious, or other status.*



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submite: 08-10-2025

Accepted: 21-10-2025

Published: 25-10-2025

**PENDAHULUAN**

Dalam negara hukum seperti Indonesia, akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi (Yunita, & Sulistiawati, 2022). Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa setiap warga negara, khususnya yang

tidak mampu secara ekonomi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun, implementasi hak ini di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi ketersediaan layanan, kesadaran hukum masyarakat, maupun keterlibatan

praktisi hukum secara aktif dan berkelanjutan (Suhariyanto & Mustafa, 2022).

Kabupaten Tangerang sebagai salah satu wilayah dengan tingkat urbanisasi dan kompleksitas sosial yang tinggi, menghadapi dinamika hukum yang beragam (Andini, 2023; Pravitasari, et al., 2024). Masyarakat tidak mampu, kelompok rentan, dan individu yang berhadapan dengan hukum sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendampingan hukum (Ikbal, 2023; Sihombing, 2024). Di sinilah metode Pro Bono yakni layanan hukum yang diberikan secara sukarela dan gratis oleh advokat memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan akses keadilan.

Metode Pro Bono bukan sekadar bentuk pengabdian profesi, tetapi juga manifestasi dari etika hukum dan tanggung jawab sosial advokat. Dalam praktiknya, Pro Bono dapat mencakup konsultasi hukum, pendampingan litigasi, mediasi, hingga penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan Pro Bono di daerah masih belum optimal karena minimnya advokat yang aktif, kurangnya insentif, serta belum terintegrasinya sistem pelaporan dan evaluasi layanan hukum secara digital (Hsu, et.al., 2024; Suhariyanto & Mustafa, 2022).

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menunjukkan komitmen melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dan lembaga bantuan hukum untuk memperkuat pelayanan hukum berbasis Pro Bono. Kesepakatan bersama yang ditandatangani antara Pemkab dan Kejari Tangerang mencakup penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, serta pemberian legal opinion dan legal assistance kepada masyarakat dan instansi pemerintah. Namun, agar program ini benar-benar berdampak, diperlukan strategi optimalisasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Optimalisasi pelayanan bantuan hukum Pro Bono di Kabupaten Tangerang harus mencakup beberapa aspek penting:

1. Penguatan kapasitas organisasi bantuan hukum (OBH) melalui akreditasi, pelatihan, dan dukungan anggaran.
2. Digitalisasi layanan hukum, seperti penggunaan aplikasi Sidbankum untuk pelaporan kegiatan Pro Bono dan pemetaan kebutuhan hukum masyarakat.
3. Peningkatan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan dan kampanye publik yang inklusif.
4. Kolaborasi multisektor antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem bantuan hukum yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis kolaborasi, pelayanan bantuan hukum Pro Bono di Kabupaten Tangerang dapat menjadi model praktik baik (*best practice*) bagi daerah lain. Lebih dari itu, optimalisasi ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan prinsip *equality before the law* dan memperkuat demokrasi substantif di tingkat lokal.

## METODE PELAKSANAAN

Dalam sistem negara hukum, prinsip *equality before the law* bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama dalam menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu melalui bantuan hukum gratis. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan bantuan hukum di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tangerang, masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan teknis yang menghambat efektivitasnya.

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi, keberagaman sosial, dan dinamika hukum yang kompleks (Andini, 2023; Pravitasari, et al., 2024). Banyak warga menghadapi persoalan hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi, namun tidak memiliki kemampuan finansial

untuk mengakses layanan hukum profesional (Rohmah, 2022). Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, dan keberadaan organisasi bantuan hukum (OBH) belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, metode Pro Bono yakni layanan hukum yang diberikan secara sukarela dan gratis oleh advokat menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan akses keadilan.

Metode Pro Bono bukan hanya bentuk pengabdian profesi, tetapi juga manifestasi dari etika hukum dan tanggung jawab sosial. Advokat yang menjalankan Pro Bono berperan sebagai penjaga hak asasi, pelindung kelompok rentan, dan agen perubahan sosial. Namun, pelaksanaan Pro Bono di tingkat daerah masih belum optimal. Minimnya advokat yang aktif, kurangnya insentif, serta belum terintegrasinya sistem pelaporan dan evaluasi menjadi hambatan utama. Selain itu, belum ada mekanisme kolaboratif yang sistematis antara pemerintah daerah, OBH, perguruan tinggi hukum, dan masyarakat sipil untuk mendukung keberlanjutan layanan Pro Bono.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan kompleksitas sosial yang beragam. Masyarakat miskin dan kelompok rentan sering kali menghadapi persoalan hukum tanpa pendampingan yang memadai. Berdasarkan temuan lapangan dan studi kebijakan, terdapat beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan bantuan hukum:

1. Minimnya advokat yang aktif menjalankan Pro Bono secara berkelanjutan
2. Terbatasnya organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi dan tersebar secara geografis
3. Rendahnya literasi hukum masyarakat, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan
4. Belum optimalnya sistem pelaporan dan evaluasi layanan Pro Bono

Metode Pro Bono merupakan bentuk pengabdian profesi yang memiliki nilai etis dan sosial tinggi. Advokat yang memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu tidak hanya menjalankan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi juga memperkuat prinsip *equality before the law*. Dalam praktiknya, Pro Bono mencakup:

- a. Konsultasi hukum langsung
- b. Pendampingan litigasi dan non-litigasi
- c. Penyuluhan hukum berbasis komunitas
- d. Mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa

Selanjutnya efektivitas metode ini sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan kebijakan. Tanpa sistem insentif, pelaporan, dan pengawasan yang jelas, Pro Bono cenderung bersifat sporadis dan tidak terukur. Karena itu, perlu ada regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan Pro Bono secara terstruktur dan terintegrasi dengan sistem bantuan hukum nasional.



**Gambar 1: Proses Pemberian Bantuan Hukum**

Selain seorang akademisi, peneliti merupakan advokat yang aktif memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, tetapi juga memperkuat prinsip *equality before the law* dalam praktiknya, Pro Bono mencakup konsultasi hukum langsung serta pendampingan litigasi dan non-litigasi.

Berdasarkan analisis kebijakan dan praktik di Kabupaten Tangerang, strategi optimalisasi pelayanan bantuan hukum melalui konsultasi Pro Bono dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 1: strategi optimalisasi pelayanan bantuan hukum**

Strategi	Penjelasan
<b>Penguatan OBH</b>	Akreditasi lembaga, pelatihan advokat, dan dukungan anggaran dari APBD
<b>Digitalisasi Layanan</b>	Penggunaan aplikasi Sidbankum untuk pelaporan dan pemetaan kebutuhan hukum Masyarakat
<b>Peningkatan Literasi Hukum</b>	Penyuluhan hukum di tingkat desa, pelibatan mahasiswa hukum, dan kampanye public
<b>Kolaborasi Multisektor</b>	Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan komunitas lokal.

Implementasi strategi ini harus disertai dengan evaluasi berkala, pelibatan masyarakat dalam perencanaan program, serta transparansi dalam pelaporan dan akuntabilitas lembaga penyedia layanan hukum.

Optimalisasi layanan Pro Bono tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada pembangunan karakter masyarakat. Ketika masyarakat memahami hak-haknya dan memiliki akses terhadap pendampingan hukum, maka:

1. Terjadi peningkatan kesadaran hukum
2. Terbangun budaya hukum yang berkeadilan
3. Terwujud partisipasi aktif dalam proses demokrasi lokal

## RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah awal dalam optimalisasi pelayanan bantuan hukum Pro Bono adalah memperkuat kelembagaan dan regulasi yang mendasarinya. Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu:

1. Menyusun Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur pelaksanaan bantuan hukum Pro Bono, termasuk mekanisme pelaporan, akreditasi lembaga, dan insentif bagi advokat.
2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas OBH (Organisasi Bantuan Hukum) melalui proses akreditasi, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan anggaran dari APBD.
3. Membentuk tim koordinasi lintas sektor yang terdiri dari unsur pemerintah, Kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum secara berkala.

Pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam memperluas jangkauan dan efektivitas layanan Pro Bono. Rencana tindak lanjut meliputi:

1. Pengembangan aplikasi layanan hukum berbasis digital, seperti integrasi dengan Sidbankum (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum) milik BPHN, untuk memudahkan pelaporan, pemetaan kasus, dan pengawasan.
2. Pembuatan portal informasi hukum daerah, yang menyediakan akses konsultasi daring, jadwal penyuluhan hukum, dan direktori OBH aktif di Kabupaten Tangerang.
3. Pelatihan digital bagi advokat dan paralegal, agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dalam memberikan layanan hukum secara efisien dan inklusif.

Optimalisasi Pro Bono tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan:

1. Penyuluhan hukum secara rutin di tingkat desa dan kelurahan, dengan melibatkan mahasiswa hukum, paralegal, dan tokoh masyarakat.

2. Kampanye publik tentang hak atas bantuan hukum, melalui media sosial, radio lokal, dan kegiatan komunitas.
3. Pembentukan kelompok sadar hukum (Kadarkum) sebagai mitra OBH dalam mendeteksi dan merespons kebutuhan hukum masyarakat secara cepat.

Institusi pendidikan tinggi, khususnya fakultas hukum, memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan layanan Pro Bono. Rencana tindak lanjut mencakup:

1. Integrasi klinik hukum dalam kurikulum fakultas hukum, sehingga mahasiswa dapat terlibat langsung dalam konsultasi Pro Bono sebagai bagian dari pembelajaran praktik.
2. Kemitraan antara BEM dan OBH untuk menyelenggarakan pelatihan, riset kebijakan, dan advokasi berbasis komunitas.
1. Penyusunan modul edukatif tentang etika profesi dan keadilan sosial, yang dapat digunakan dalam pelatihan advokat muda dan kegiatan pengabdian masyarakat.

## KESIMPULAN

Optimalisasi pelayanan bantuan hukum melalui metode *pro bono* di Kabupaten Tangerang merupakan langkah strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Metode ini memungkinkan advokat dan lembaga hukum memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara cuma-cuma, sehingga hak-hak hukum warga dapat terlindungi tanpa hambatan biaya. Upaya ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi advokat, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan sistem bantuan hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang jelas, sosialisasi yang masif, serta peningkatan kapasitas sumber daya hukum, metode *pro bono* dapat

menjadi solusi efektif dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat Tangerang secara merata dan adil.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan kontribusi berbagai pihak. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan akses keadilan dan pengembangan layanan bantuan hukum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tangerang.

## REFERENSI

- Andini, M. D. (2023). *The peri-urban gentrification process in Cisauk Subdistrict, Tangerang Regency, Indonesia*. Forum Geografi. Diakses dari <https://journals.ums.ac.id/fg/article/view/21806>
- Hsu, C., Chiang, I.-K., & Chang, Y.-c. (2024). *Lawyers' legal aid participation: A qualitative and quantitative analysis*. Journal of Empirical Legal Studies, 21(2), 337–374. <https://doi.org/10.1111/jels.12385>
- Ikbal, I. (2023). *Legal assistance for underprivileged communities to access justice*. Jurnal LAJIL (Fakultas Hukum Universitas Lampung). Diakses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/lajil/article/download/3258/2043>
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Pravitasari, A. E., et al. (2024). *Dynamics and predictions of urban expansion in Java*. ISPRS International Journal of Geo-Information, 13(3), 102. Diakses dari <https://www.mdpi.com/2220-9964/13/3/102>

- Rohmah, S. N. (2022). *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang dalam memberikan bantuan hukum*. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu / Melati Journal*. Diakses dari <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/225/169>
- Sihombing, J. P. S. (2024). *The regulation of legal protection for poor communities: Implementation of legal aid in courts*. *Journal of Human Rights and Constitutional Studies*. Diakses dari <https://www.jhcls.org/index.php/JHCLS/article/view/274>
- Suhariyanto, B., & Mustafa, C. (2022). *Analysis and evaluation of legal aid in the Indonesian court*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 176–194. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.176-194>
- Surat Edaran Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Prodeo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Yunita, & Sulistiawati, L. Y. (2022). *Access to Justice in Indonesia: Searching for Meaning*. In H. Whalen-Bridge (Ed.), *The Role of Lawyers in Access to Justice*. Cambridge University Press. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781009042253.007>